

Peran Collaborative Governance dalam Strategi Penanganan Kenakalan Remaja: Studi Kasus dan Implikasinya

Amanda Hermawan

Universitas Islam '45' Bekasi

Alamat: Jalan Cut Meutia No. 83, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Korespondensi penulis: amandavera2212@gmail.com

Abstract. *Juvenile delinquency is a complex problem and cannot only be solved by the government, it requires cooperation with parties that influence the problems that occur in juvenile delinquency including non-governmental institutions, families, schools, and the community. Therefore, this study was conducted to find out more about the role and strength of Collaborative Governance in dealing with juvenile delinquency. This study was conducted using the literature study method. The results of the study indicate that the role of Collaborative Governance is to unite the government, society, and non-governmental institutions in building the handling of juvenile delinquency. The government acts as the main facilitator, non-governmental institutions become parties that help carry out the handling of juvenile delinquency, and the community becomes service users and reporters. The implications of Collaborative Governance are socialization programs, skills training, counseling, and the formation of raid teams and environmental security teams. New things in this study are internal school resistance, social pressure on adolescents that have an impact, social stigma, and the inability of organizations to innovate. The success of this collaboration depends on the process of dialogue, trust, commitment, and monitoring evaluation.*

Keywords: *collaborative governance, juvenile delinquency, role, empowerment*

Abstrak. Kenakalan remaja merupakan permasalahan kompleks dan tidak hanya dapat ditangani oleh pemerintah, diperlukan kerjasama dengan pihak yang memberikan pengaruh terhadap masalah yang terjadi dalam kenakalan remaja meliputi lembaga non-pemerintah, keluarga, sekolah, serta masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam peran dan implikasi collaborative governance dalam menangani kenakalan remaja. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran collaborative governance adalah menyatukan pemerintah, masyarakat, lembaga non pemerintah dalam membangun penanganan kenakalan remaja. Pemerintah berperan menjadi fasilitator utama, lembaga non-pemerintah menjadi pihak yang membantu menjalani penanganan kenakalan remaja, dan masyarakat menjadi pengguna layanan dan pelapor. Implikasi collaborative governance adalah program sosialisasi, pelatihan keterampilan, konseling, serta pembentukan tim razia dan tim keamanan lingkungan. Novelty pada penelitian ini adalah resistensi internal sekolah, tekanan sosial remaja yang berdampak, stigma sosial, dan ketidakmampuan organisasi untuk berinovasi. Keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada proses dialog, kepercayaan, komitmen, dan monitoring evaluasi.

Kata kunci: collaborative governance, kenakalan remaja, peran, implikasi

LATAR BELAKANG

Kenakalan remaja merupakan permasalahan kompleks dan tidak hanya dapat ditangani oleh pemerintah, diperlukan kerjasama dengan pihak yang memberikan pengaruh terhadap masalah yang terjadi dalam kenakalan remaja meliputi lembaga non-pemerintah, keluarga, sekolah, serta masyarakat. Hal ini juga karena hukum yang diberlakukan terhadap remaja menjadi dilema bagi aparat penegak hukum dan remaja yang menjadi pelaku, masih memiliki masa depan dan hak untuk melanjutkan pendidikan.

Kenakalan remaja yang terjadi di Yogyakarta dapat berasal dari pengaruh pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan yang berhubungan dengan agama dan budaya (Biqy dan Suyatno, 2025). Apabila pendidikan memiliki tingkat pengaruh yang rendah dan pemanfaatan waktu merujuk pada kegiatan yang negatif, maka kenakalan remaja dapat terjadi.

Received Maret 28, 2025; Revised April 30, 2025; Mei 17, 2025

* Amanda Hermawan, amandavera2212@gmail.com

Survey yang dilakukan BPRSRI Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat 140 pelaku kenakalan remaja yang menjalani rehabilitasi berasal dari keluarga tidak harmonis dan lingkungan sosial yang tidak sehat, sehingga mendorong anak untuk melakukan kenakalan dan kejahatan remaja. Remaja yang melakukan hukum, tidak dapat masuk penjara, namun mendapatkan diversi dengan melakukan rehabilitasi sosial sehingga masa depan anak dapat terlindungi (Wahyuningtyas dan Muhammad, 2025).

Dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, surat keputusan bersama ini menjadi dasar kolaborasi sebagai upaya menangani kenakalan remaja, terutama pada anak yang berhadapan dengan hukum (Prihatin dan Dwimawanti, 2020).

Penelitian sebelumnya yang membahas pendekatan kolaboratif dalam menangani remaja bermasalah, seperti pada penelitian Putri dan Herawati (2024), menunjukkan bahwa proses dialog tatap muka belum maksimal, karena pertemuan rutin tidak dilakukan secara serius, pembangunan kepercayaan hanya didasari antara instansi dan sebagian aktor tidak menunjukkan ketergantungan yang kuat dalam memberikan pelayanan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prihatin dan Dwimawanti (2020), menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penanganan kenakalan remaja berlangsung dengan baik, utamanya dalam aspek dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Namun, partisipasi masyarakat dan sektor swasta menjadi kendala utama.

Dari dua penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan secara menyeluruh. Penelitian ini menunjukkan berbagai kajian ilmiah yang berhubungan dengan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak. Selain itu, berdasarkan hasil riset, menunjukkan bahwa penelitian tentang bagaimana kolaborasi pemerintah dengan pihak kedua dalam menangani kenakalan remaja masih tergolong terbatas. Keterbatasan ini menjadi peluang akademik bagi peneliti untuk mengembangkan studi yang lebih komprehensif dengan menganalisis lebih dalam dari berbagai sumber yang relevan dan kontekstual sehingga dapat berkontribusi secara teoritis dan praktis.

Teori yang dapat mendukung penelitian ini adalah teori Ansel dan Gash, bahwa collaborative governance memiliki empat variabel utama; kondisi awal, desain insitusional, kepemimpinan, proses kolaborasi (tatap muka, kepercayaan, komitmen, menyesuaikan pemahaman, dan hasil).

Saat pemerintah mengalami keterbatasan, maka diperlukan keterlibatan pihak lain, sehingga hasil pencapaian tujuan dapat terselesaikan secara maksimal. Dalam hal kenakalan remaja, kolaborasi dengan pihak lain perlu dilakukan agar perilaku amoral dan mendekati pelanggaran hukum tersebut dapat diperbaiki atau bahkan dihindari oleh remaja. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam peran dan implikasi collaborative governance dalam menangani kenakalan remaja.

KAJIAN TEORITIS

Collaborative Governance

Collaborative Governance dapat didefinisikan sebagai proses kolektif karena setiap pihak yang terlibat memiliki otoritas yang substansial dalam mengambil keputusan, dan memiliki

kesempatan yang sama dalam merefleksikan proses aspirasi. Pada teori ini, pemerintah tidak menjadi pihak tunggal yang melakukan penyelenggaraan, namun memerlukan pihak lain sehingga dapat melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, dengan hubungan yang tidak hanya satu arah saja, namun timbal balik. Pemerintah dapat melakukan kolaborasi yang timbal balik antara lembaga swasta dan masyarakat, ketiga pihak ini dapat saling melengkapi dan memberikan timbal balik sesuai dengan kebutuhan yang perlu dipenuhi (Biqy dan Suyatno, 2025).

Menurut Scharge (Prihatin dan Dwimawanti, 2020), kolaborasi didefinisikan sebagai usaha menyatukan berbagai pihak untuk bahu membahu melaksanakan tugas yang dapat mencapai tujuan bersama dengan melibatkan berbagai aktor, baik itu individu maupun organisasi tertentu. Menurut Fendi (Prihatin dan Dwimawanti, 2020), alasan organisasi melakukan kolaborasi diantaranya karena satu organisasi tidak dapat menyelesaikan tugas seorang diri tanpa bantuan pihak lain. Selain itu, alasan selanjutnya adalah karena melalui kolaborasi, keuntungan yang didapat lebih besar daripada bekerja sendiri, dan dapat menekan biaya produksi sehingga hal yang dihasilkan dapat lebih terjangkau, melalui keputusan kolektif yang terdorong dalam collaborative governance, masalah kompleks dapat diatasi dan diselesaikan secara efektif.

Model collaborative governance menurut Ansel dan Gash (Fajrianti, Muhammad, dan Akhyari, 2022), memiliki empat variabel utama. Pertama, kondisi awal, diatur oleh para pihak terkait untuk mengatur dasar dari tingkat kepercayaan, tingkat konflik, serta modal sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban ketika kolaborasi dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai antara pihak yang berkolaborasi. Kedua, desain insitusional, variabel ini merujuk pada peraturan dasar dalam melakukan kolaborasi dan menjadi hal yang krusial untuk melegitimasi prosedural dalam melakukan proses kolaborasi. Ketiga, kepemimpinan menjadi unsur utama yang dapat membawa semua pihak dalam perundingan yang dapat mencapai tujuan bersama dengan pihak yang terlibat. Keempat, proses kolaborasi dilakukan dengan melalui 5 tahapan; dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen pada proses, menyelaraskan pemahaman bersama dan menghasilkan hasil sementara.

Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja menurut Singgih D. Gunarsa (Prihatin dan Dwimawanti, 2020), terdiri dari kenakalan yang bersifat amoral dan melanggar hukum. Menurut Santrock (Aswarani dan Khoiryasdien, 2022), kenakalan remaja ditunjukkan dengan berbagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial hingga kriminal. Usia kenakalan yang cenderung terjadi pada remaja adalah rentang usia 15 hingga 19 tahun.

Menurut Kartono (Aswarani dan Khoiryasdien, 2022), penyebab kenakalan remaja terjadi adalah karena anak kurang mendapatkan perhatian, rasa kasih sayang, bimbingan pendidikan, sehingga mereka mencari perhatian tersebut di luar rumah, misalnya dengan kelompok kawannya. Selain itu, kebutuhan fisik dan psikis yang tidak terpenuhi juga menjadi penyebab kenakalan remaja terjadi. Anak yang tidak mendapatkan latihan fisik dan mental dalam konteks kedisiplinan dan kontrol diri, akan terdorong melakukan hal yang berpengaruh dalam kejiwaan remaja.

Menurut Jensen (Rahayu dan Astuti, 2022), kenakalan remaja terbagi menjadi empat bentuk. Pertama, kenakalan remaja yang berkaitan dengan perampokan, pembunuhan, dan tindak kriminal sejenis lainnya. Kedua, kenakalan yang menyebabkan korban materi, misalnya perusakan, pencurian, pemerasan. Ketiga, kenakalan sosial yang tidak menyebabkan adanya korban di pihak lain, misalnya pelacuran, obat yang disalahgunakan, dan hubungan seks bebas. Keempat, kenakalan melawan status, misalnya dengan membolos, kabur, serta membantah perintah.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Metode ini dilakukan melalui proses analisis, penggambaran, dan ringkasan dari berbagai kondisi dari kumpulan informasi yang didapat secara komprehensif. Tinjauan literatur ini membicarakan teori pendukung sebagai landasan dan penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sama (Ridwan dkk, 2021). Data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan, dilanjutkan dengan melakukan analisis bagian yang relevan dengan penelitian lalu diorganisasi sumber-sumber yang didapat dari berbagai artikel, buku, atau penelitian ilmiah kemudian disintesis dan disajikan keterkaitannya dengan penelitian (Hadi dan Afandi, 2021). Penelitian ini perlu menemukan sumber literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan collaborative governance pada kenakalan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Collaborative Governance

Pada permasalahan klitih di Yogyakarta, yang tidak hanya menjadi kenakalan remaja, namun sudah menjadi kejahatan remaja, penerapan collaborative governance dapat dilakukan dengan membuat tim di setiap rukun warga (RW) dengan memuat kolaborasi dengan pihak berwajib (TNI dan/atau polisi), masyarakat sekitar, dan beberapa lembaga kemanusiaan yang berjaga setiap malam menjelang jam rawan klitih berkeliaran. Collaborative governance juga dapat dilakukan dengan melibatkan guru dan sekolah serta orang tua, untuk mensosialisasikan pada remaja agar tidak mengikuti dan berbuat ulah menjadi klitih (Cahyani dan Alfarisi, 2024).

Cara lain yang dapat dilakukan adalah memberikan fasilitas bela diri sehingga kegiatan remaja dapat dilakukan dengan positif. Pihak pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pelatih atau lembaga yang menyediakan pelatihan bela diri (Cahyani dan Alfarisi, 2024).

Collaborative governance dalam permasalahan ini dapat dilakukan dengan pihak polisi dan masyarakat dengan melakukan razia sajam di waktu siang dan malam hari. Razia ini dilakukan agar mencegah remaja melakukan aksi klitih (Cahyani dan Alfarisi, 2024).

Kenakalan remaja dapat terjadi ketika remaja mengikuti aktivitas geng motor. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka collaborative governance dapat dilakukan melalui partisipasi penuh mengikuti konsep J. Cohen dan Norman (Sudianto dan Khadijah, 2024). Langkah yang dapat dilakukan adalah pemangku kepentingan bekerjasama dengan sekolah dengan berbagi ide dan membuat rencana pengimplementasian dan penekanan aktivitas geng motor sambil meninjau status kenakalan remaja di sekolah. Kemudian, kegiatan proyek diimplementasikan melalui pencegahan dan pengendalian yang mencakup memberikan pemahaman jenis kejahatan dan perilaku nakal untuk mendorong mereka berbagi informasi tentang undang-undang dan sistem peradilan yang relevan. Pemerintah dan sekolah dapat menyelenggarakan sosialisasi kepada orang tua siswa sehingga dapat memperkuat pendidikan pencegahan geng motor. Orang dewasa diberikan pemahaman teknik dalam mengasuh anak yang sudah berada dalam fase remaja. Selain itu, pemerintah dan instansi sekolah dapat melakukan kegiatan kunjungan belajar di luar kelas dengan mengunjungi komunitas yang mengurus kenakalan remaja sehingga siswa dapat memahami kontekstual penyebab terjadinya kenakalan remaja. Bentuk kolaborasi lain dapat dilakukan dengan membentuk pusat mediasi/konseling siswa bermasalah yang dapat dilakukan

baik secara daring maupun luring. Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah evaluasi masukan, proses, keluaran, dan hasil pelaksanaan proyek.

Kolaborasi lain yang dapat dilakukan sebagaimana dalam Putri dan Herawati (2024), adalah antara Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang ada di Yogyakarta dengan instansi swasta. Proses pelaksanaannya dapat dimulai dengan dialog tatap muka yang menghasilkan kesepakatan bersama, membangun kepercayaan dengan rentang waktu kurang lebih 2 hingga 3 minggu dengan dilandasi pelayanan pada anak bermasalah dalam pengembangan kecakapan diri atau penerimaan pendidikan. Pelaksanaan dilakukan dengan penuh komitmen dan memiliki keselarasan pemahaman.

Kolaborasi BPRSR dapat dilakukan dengan instruktur keterampilan, misalnya, montir mobil. Hal ini dilakukan agar ABH dapat memiliki kemampuan dan mengembangkan bakat untuk bekal masa depan. Pendidikan non-formal dalam konteks ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan motivasi ABH untuk menghadapi masa mendatang. Keterampilan yang dimiliki ABH juga dapat meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kolaborasi pemerintah dengan instruktur dalam beberapa keterampilan dapat memberikan pembelajaran keterampilan dan bimbingan dengan dukungan dan anggaran yang sudah tersedia. Instruktur yang kompeten memberikan pengajaran yang sesuai dengan keahlian di bidangnya.

Peran Collaborative Governance

Collaborative governance memiliki peran untuk menghasilkan hasil tujuan yang diinginkan bersama. Menurut Biqy dan Suyatno (2025), kolaborasi antar pihak adalah usaha mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Tanggungjawab pihak yang terkait disesuaikan dengan kebutuhan yang perlu dilengkapi selain oleh pemerintah.

Proses kolaborasi memiliki peran yang sistematis mulai dari pencegahan, penanganan, serta pengobatan. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi bisa lembaga pemerintahan dan lembaga swasta (Biqy dan Suyatno, 2025). Proses kolaborasi juga perlu ditetapkan dengan jelas yang mencakup penguraian peran, tanggung jawab, serta jalur pelaporan di antara pihak yang terlibat karena setiap lembaga memiliki perannya tersendiri dalam menangani kenakalan remaja. Misalnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak (LPKA) memiliki peran untuk menangani kekerasan anak dengan mengikuti tiga pola rehabilitasi anak; kemandirian, kepribadian, dan pendidikan. Dalam pola kemandirian, anak-anak diberikan pembekalan kecakapan yang dapat digunakan setelah meninggalkan LPKA. Pola kepribadian, dapat diberikan melalui konseling agama dan studi yurisprudensi (Ratu dan Alamsyah, 2025).

Jika pemerintah berkoordinasi dengan pihak lain maka, diperlukan perjanjian formal dengan menjelaskan prosedur dalam berbagi data, pengelolaan kasus, dan layanan dukungan. Menurut Ratu dan Alamsyah (2025), proses kolaboratif melibatkan lima tahap untuk menumbuhkan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama; dialog tatap muka, membangun kepercayaan, berkomitmen dalam proses pelaksanaan, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Selain itu, dalam collaborative governance, semua pihak memiliki peran kontribusi aktif, khususnya pada konteks ini adalah dalam penanganan kenakalan remaja. Hasil interaksi menghasilkan output melalui program yang telah didukung dengan struktur jaringan yang kondusif, berkomitmen, kepercayaan, akses dan akuntabilitas yang sama. Kolaborasi ini juga membantu setiap pihak terkait dalam berdialog langsung untuk melakukan perencanaan dan implementasi yang efektif dan sejalan (Ratu dan Alamsyah, 2025).

Peran pemerintah dalam collaborative governance adalah menjadi penggerak yang menangani permasalahan kenakalan remaja sesuai dengan tupoksi yang ada, non-pemerintah memiliki peran membantu pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kenakalan remaja, dan masyarakat memiliki peran sebagai pengguna layanan dan pelapor (Cahyani, Yudhartha, dan Lukman, 2024).

Peran BPRSR adalah pihak yang memegang kepemimpinan dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah karena kepala balai yang memegang peran pemimpin dalam memimpin kolaborasi dan penyuluhan penanganan sosial BPRSR adalah eksekutor dalam pelayanan. Kepala instansi memiliki peran untuk bertanggungjawab pada instruktur yang dikirimkan ke BPRSR untuk memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberian materi (Putri dan Herawati, 2024).

Jaringan kolaborasi ini membantu peran dan fungsi pemerintah kota melalui jejaring sosial sehingga masyarakat memahami bahwa pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan masyarakat atau lembaga terkait dalam memerangi masalah kenakalan remaja sehingga individu yang berisiko dapat diawasi. Terkait kolaborasi dengan sekolah, pemerintah memiliki peran menjadi mentor dan penasihat sehingga dapat mempertahankan motivasi guru dan membantu guru merasakan pencapaian dalam menanggulangi kenakalan remaja (Sudianto dan Khadijah, 2024).

Dapat dipahami bahwa peran kolaborasi ini dapat memungkinkan berlangsungnya koordinasi multisektor antara pemerintah dengan lembaga non-pemerintah, sekolah, masyarakat, keluarga yang dilakukan secara intensif. Kolaborasi ini dapat membangun sinergi antar sektor dan saling bekerjasama dalam sistem yang terkoneksi, sehingga intervensi dapat dilaksanakan secara komprehensif dan responsif.

Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator utama dan lembaga swasta serta masyarakat menjadi pelaksana program di lapangan dengan memberikan mentoring dan dukungan psikososial. Kebijakan dalam collaborative governance juga menunjukkan kebijakan yang partisipatif antara pemerintahan dengan pihak yang perlu melengkapi kesenjangan yang dihadapi dalam konteks kenakalan remaja, didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara efektif.

Hal ini juga didukung oleh Seigler (Eka, 2023) yang menyatakan bahwa peran kolaborasi didukung oleh 8 prinsip collaborative governance, diantaranya; 1) masyarakat dilibatkan dalam produksi barang publik, 2) masyarakat dapat memobilisasi sumber daya dan aset dalam penyelesaian masalah publik, 3) tenaga profesional berbagi keahlian untuk memberdayakan masyarakat. 4) kebijakan memerlukan musyawarah publik, 5) kebijakan mengandung kemitraan kolaboratif berkelanjutan, 6) kebijakan perlu dilakukan secara strategis, 7) kebijakan perlu dilakukan dengan mengubah kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dan memecahkan masalah publik, 8) kebijakan mengandung akuntabilitas.

Faktor Penghambat Collaborative Governance

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat collaborative governance. Collaborative governance antara pihak pemerintah dan sekolah adalah beberapa guru memiliki pandangan negatif pada siswa yang menunjukkan perilaku tak pantas, beberapa siswa merasa kehilangan diri jika guru menunjukkan ketidaksetujuan dalam program menanggulangi kenakalan remaja. Beberapa sekolah takut bergabung dalam proyek kolaborasi penanggulangan kenakalan remaja karena kemungkinan dapat mencoreng citra atau reputasi sekolah, sehingga beberapa guru

berusaha menyembunyikan fakta bahwa sekolah memiliki siswa bermasalah hingga bisa saja menolak proyek kolaborasi ini. Hambatan lain adalah siswa yang tentan melakukan kenakalan tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan, sehingga output dari proses ini tidak dapat tersampaikan dengan baik (Sudianto, Khadijah, dan Pohan, 2024).

Menurut Wahyuningtyas dan Muhammad (2025), keluarga yang tidak mendukung remaja yang menjalani rehabilitasi sosial menjadi penghambat karena terdapat ketidakharmonisan antara orangtua dan anak, sehingga pendidikan yang diselenggarakan tidak efektif. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan hanya 25% ABH yang menjadi lebih baik dengan usaha sendiri diikuti motivasi diri sendiri dan keluarga.

Hambatan lainnya adalah tekanan rekan sebaya yang mendorong remaja melakukan klitih dengan mengiming-imingi rasa solidaritas dengan beraksi saling balas membalas kekerasan di jalanan secara bergerombol sampai menyebabkan munculnya korban akibat perilaku tersebut. Stigma negatif keluarga dan masyarakat juga menyebabkan remaja tidak memiliki kepercayaan diri dan rasa harga diri sehingga remaja merasa sia-sia untuk melakukan perubahan diri.

Hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan kolaborasi adalah kegagalan dapat terjadi jika budaya tergantung pada prosedur dan tidak memiliki keberanian dalam melakukan terobosan baru dan menghadapi risiko. Institusi yang terlibat dalam kolaborasi terutama di pihak pemerintah, cenderung menerapkan sistem hierarkis terhadap institusi lain yang terlibat dalam kolaborasi. Inovasi yang kurang dilakukan, sehingga, kolaborasi kurang menghasilkan output yang diinginkan (Eka, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kenakalan remaja adalah isu kompleks yang tak hanya bisa ditangani pemerintah, namun memerlukan kolaborasi dengan pihak lain (sekolah, keluarga, masyarakat, lembaga non pemerintah). Collaborative governance menjadi pendekatan yang dapat menangani permasalahan melalui mekanisme kerja yang melibatkan berbagai pihak sehingga dapat menggapai tujuan bersama. Pihak yang melakukan kolaborasi memiliki peran masing-masing. Pemerintah menjadi fasilitator utama dan penggerak, lembaga non-pemerintah menjadi pihak eksekutor yang menangani permasalahan kenakalan remaja, dan pihak masyarakat menjadi pengguna layanan dan pihak pelapor. Peran-peran tersebut mendukung pembentukan jaringan kerja dengan struktur yang sistematis dan menjadi upaya untuk memberikan solusi yang komprehensif. Kolaborasi pemerintah dan pihak terkait dalam konteks kenakalan remaja dapat dilakukan melalui program pelatihan keterampilan, program konseling, program sosialisasi hukum, serta program pembentukan pusat konseling remaja. Keberhasilan kolaborasi ini bergantung dengan kepercayaan antar pihak yang terlibat, komitmen menjalani proses, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi bersama. Bagi pemerintah, diharapkan dalam menjalankan proses kolaborasi dapat memberikan fasilitas memadai, mendengarkan musyawarah pihak yang bekerjasama tanpa menerapkan sistem hierarkis sehingga pelaksanaan kolaborasi dapat berjalan secara setara dan demokratis. Kebijakan perlu dirancang secara jelas dalam membagikan peran, sistem pelaporan, dan tata cara intervensi kenakalan remaja, masyarakat dijadikan garda terdepan dalam mencegah kenakalan remaja, pendidikan karakter di sekolah dan keluarga diperkuat dan menjadi fondasi perilaku remaja, sehingga hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kolaborasi dapat ditangani lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Aswarani, B. G., & Khoiryasdien, A. D. (2022). Kecenderungan kenakalan remaja laki-laki ditinjau dari persepsi terhadap peran ayah dalam pengasuhan di Yogyakarta. *Jurnal Sudut Pandang*, 2(12), 220-228.
- Biqy, M. H., & Suyatno, S. (2025). Collaborative Governance dalam Upaya Reintegrasi Sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(1), 24-33.
- Cahyani, A. I., & Alfarisi, S. (2024). Implementasi Hukum Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Aksi Kejahatan Klithih Dengan Berbasis Collaborative Governance Dalam Penanganan Yang Lebih Terdepan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 18-28.
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2).
- Eka, A. W. E. (2023). *Policy Brief Collaborative Governance Penyelesaian Permasalahan Kenakalan Remaja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1-9.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature review is a part of research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64-71.
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 54-70.
- Putri, C. D. Y., & Herawati, A. R. (2024). Proses Collaborative Governance Dalam Pelayanan Remaja Bermasalah Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 919-934.
- Rahayu, S. F., & Astuti, N. W. (2022). Keluarga Broken Home Pemicu Aksi Kenakalan Remaja. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 77-86.
- Ratu, I. D. B., & Alamsyah, A. (2024). Collaborative Governance In Handling Violence Against Children in South Sumatera Province. *ARISTO*, 13(2), 420-448.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Sudianto, D. A., Khadijah, S., & Rahma, K. (2024). Implementasi Collaborative Government dalam Penanggulangan Kriminalitas Remaja pada Aktivitas Geng Motor di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 1(01), 880-894.
- Wahyuningtyas, I. & Muhammad, A. S. (2025). Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Pendidikan Informal dan Nonformal Bagi Pelaku Klithih di Yogyakarta. *Jurnal Serambi Ilmu*, 26(1), 12-25.